JOURNAL JUSTICIABELLEN (JJ)
Vol. 02, No. 01, Januari 2022, h. 31-47
Available Online at https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/JJ
P-ISSN: 2774-3764 E-ISSN:2774-8375

DAMPAK PSIKOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK TERHADAP ORANGTUA

Ana Ratnadewi
Polres Sukabumi Kota
E-Mail: olgadewi41849@gmail.com

Masuk : 18 Desember 2021	Penerimaan : 21 Januari 2022	Publikasi : 24 Januari 2022

ABSTRAK

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terwujud dalam tindakan kekerasan suami terhadap istri, anak atau orang yang tinggal dalam satu rumah dengan suami, sebetulnya dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana penganiayaan, sehingga dalam Jurnal ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kampung padaasih desa limbangan kecamatan sukaraja sukabumi, bagaimana hambatan dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu mencari data dengan melakukan interview mengenai fenomena KDRT yang terjadi di sekitar Kota Sukabumi, Pendekatan Penelitian Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Berdasarkan hasil penelitian penulis, kasus KDRT yang terjadi di Sukabumi terjadi karena faktor ekonomi dan kurangnya faktor kesadaran hukum terhadap pidana KDRT.

Kata Kunci : Kekerasan; Penganiayaan; Pidana; Psikologis.

ABSTRACT

Acts of Domestic Violence that are manifested in acts of husband violence against their wives, children or people who live in the same house with their husbands, can actually be categorized as criminal acts of persecution, so that in this journal the author is interested in researching the domestic factors that cause violence. The stairs that occurred in Padaasih Village, Limbangan Village, Sukaraja Sukabumi District, How Obstacles in law enforcement efforts for perpetrators of Domestic Violence, The research method used in writing this journal is to use qualitative methods, namely to find data by conducting interviews about the phenomenon of domestic violence that occurs in Indonesia. around Sukabumi City, the Sociological Juridical Research Approach is emphasizing research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object. Based on the results of the author's research, cases of domestic violence that occurred in Sukabumi occurred due to economic factors and the lack of legal awareness of domestic violence.

Keywords : *Violence; Persecution; Criminal; Psychological.*

A. PENDAHULUAN

Menurut Abdussalam, proses pembangunan yang selama ini terus menerus dilakukan hakikatnya merupakan salah satu konsekuensi dari eksistensi Indonesia sebagai negara berkembang. Segala bentuk aktivitas pembangunan

Copyright © 2022, Jurnal Justiciabellen (JJ)

diharapkan dapat berjalan dalam koridor yang tepat, sehingga tujuan pembangunan yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual dapat segera terwujud (Abdussalam, 2005). Senada dengan pendapat Abdussalam di atas, pembangunan nasional yang dilakukan dewasa ini bertujuan untuk mengejar sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk, menciptakan kemandirian, keadilan, serta menjunjung tinggi moral agama (Nuraeny, 2015).

Menurut Muladi & Dwidja Priyatno, dengan semakin meningkatnya proses modernisasi akibat ditemukannya alat-alat komunikasi, transportasi dan informatika modern, hal ini menuntut nilai-nilai dan norma-norma baru dalam kehidupan nasional dan antar bangsa. Bidang ekonomi pendorong utama globalisasi adalah meningkatnya arus informasi, uang dan perusahaan multinasional yang bergerak cepat melalui pasar bebas, arus modal, dan penanaman modal dari luar negeri (Priyatno, 2012).

Proses pembangunan menurut Soerjono Soekanto hampir dapat dipastikan akan membawa dampak yang meluas pada berbagai aspek kehidupan manusia. Pembangunan adalah pembangunan yang terencana dan teratur antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi (Soekanto, 2000). Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa pembangunan di bidang hukum perlu diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum (Soekanto, 2000).

Pembangunan nasional menurut Topo Santoso merupakan proses modernisasi membawa banyak sekali dampak positif maupun negatif. Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini, yaitu dengan semakin banyaknya perbuatan-perbuatan pidana (*open bare orde*), meningkatnya deviasi (penyimpangan perilaku), serta anak-anak terlantar, dan juga kekerasan yang terjadi pada anak (Zulfa, 2007).

Anak menurut Topo Santoso merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak dan kewajiban guna ikut serta membangun bangsa dan negara,

serta bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi membangun manusia seutuhnya, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Seorang anak secara rohani maupun jasmani dan sosial belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban, maka menjadi kewajiban bagi generasi pendahulu guna menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak (Zulfa, 2007, p. 45).

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pelaku terhadap orangtua, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orangtua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak terhadap orangtuanya (Adang, 2010).

Menurut Syamsul Yusuf, dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditegaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman guna melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Yusuf, 2006). Kekerasan terhadap anak diartikan sebagai perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional(Yusuf, 2006). Perspektif Adami Chazawi, salah satu upaya pencegahan serta perlindungan hukum bagi yang menjadi korban tindak kekerasan atau penganiayaan dalam ruang lingkup rumah tangga di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Chazawi, 2001).

Penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (Lamintang, 2010). Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terwujud dalam tindakan kekerasan suami terhadap istri, anak atau orang yang tinggal dalam satu rumah dengan suami, sebetulnya dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana penganiayaan. Tentang hal ini di atur

dalam Pasal 351 dan Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

B. METODE

Penelitian yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian lapangan *(Field Research),* yaitu mencari data dengan melakukan interview mengenai fenomena KDRT yang terjadi di sekitar Kabupaten Sukabumi. Sumber Data Primer dan Data Sekunder, dalam rangka mendapatkan data dalam penelitian ini, dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi data primer dan data sekunder yang hasilnya dianalisis. Pelaksanaan wawancara dalam rangka mendalami dan menjadi bahan tambahan data. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang tidak didapatkan melalui prosedur hitungan atau statistik.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

Tindak pidana atau yang sering disebut “delik” berasal dari istilah Belanda, yaitu *strafbaar feit*, atau juga sering disebut “*delict*”. Istilah tersebut merupakan istilah yang banyak dipergunakan dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Diantara para ahli ternyata banyak mempergunakan istilah yang berlainan sesuai dengan dasar pemikirannya masing-masing. Hal ini menimbulkan pendapat yang beraneka ragam istilah ataupun pengertian “delik” tersebut, seperti “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum”. Moeljatno mempergunakan istilah “perbuatan pidana” guna menggantikan istilah *strafbaar feit* atau *delict* (Widnyana, 2010).

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya (Syaiful Watni, 2008). Menurut Poerwodarminto, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain (Poerwadarminto, 2003). Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya (Poerwadarminto, 2003).

Menurut Sudarsono, penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain (Sudarsono, 1992). Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Menurut R. Sugandi, definisi penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka-luka (Sugandi, 1998). Kejahatan penganiayaan dirumuskan di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi autentik (Pasal 351 ayat (4)). Dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana menafsirkan penganiayaan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Jadi menurut doktrin,

penganiayaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut : Adanya Kesengajaan; Adanya Perbuatan; dan Adanya akibat perbuatan, yakni : Rasa sakit pada tubuh; dan/atau Luka pada tubuh (Chazawi, 2001).

Penganiayaan seperti dalam *Arrest Hoge Raad* (*HR*) tanggal 25 Juni Tahun 1894 yaitu ini harus dicantumkan dalam surat tuduhan (Chazawi, 2001). *Arrest Hoge Raad* lainnya tanggal 20 April Tahun 1925 menyatakan bahwa dengan sengaja melukai tubuh orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan. jika maksudnya untuk mencapai suatu tujuan lain, dan dalam menggunakan akalnya itu tidak sadar bahwa pelaku melewati batas-batas yang wajar (Salam, 2001).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan penganiayaan. Berdasarkan yurisprudensi, umumnya orang membuat kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka atau patah tulang, pendarahan atau terganggunya kesehatan. Penganiayaan menurut Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu disebut sebagai penganiayaan biasa yang dapat dijumpai pula bentuk penganiayaan ringan sebagaimana diancam dengan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Sudarto, 2005).

Penganiayaan dalam Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan penganiyaan biasa yang direncanakan. Penganiayaan berat dijumpai dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengancam dengan hukuman penjara maksimal 8 (delapan) tahun, bagi siapa yang sengaja melukai berat orang lain, demikian dicantumkan dalam ayat (1) Pasal itu. Apabila perbuatan itu menyebabkan kematian orang, maka ancaman pada ayat (2) dipertinggi menjadi hukuman penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun. Tentulah kesengajaan pembuat harus diarahkan pada perbuatan melukai berat (Sudarto, 2005).

Anak menurut Maidin Gultom merupakan aset bangsa, bagian generasi muda yang berperan sangat strategis dalam kemajuan suatu bangsa (Sudarto, 2005). Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk

melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Iman Prayitno, Kepala Unit Reserse Dan Kriminal Kepolisian Sektor Sukaraja Resor Sukabumi Kota pada tanggal 17 Juni 2017, banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak terhadap orangtua, seperti halnya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orangtuanya yang terjadi di Wilayah hukum Polsek Sukaraja, tepatnya di Kampung Padaasih Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja, dimana seorang anak menganiaya orangtuanya sendiri hingga terluka. Hal tersebut di atas hasil penelusuran Penulis di lapangan terjadi dipicu oleh tindakan orangtua anak yang sering melakukan kekerasan terhadap istrinya dihadapan anaknya. Melihat ibunya yang sering diperlakukan tidak semestinya oleh bapaknya, dalam hal ini korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh anak terhadap bapaknya., sehingga bapak kandungnya mengalami cidera yang cukup parah akibat hantaman kepalan tangan anak kandungnya.

Menurut Pasal 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara guna mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Saptiawan, 2007).

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

1. Suami, istri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dimana orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam kalimat sebelumnya adalah dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Dharmawan, 2000).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence*) merupakan sebuah rumusan yang kemudian disinonimkan dengan penyiksaan terhadap istri, yang

pada akhirnya banyak sekali penelitian difokuskan pada kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap istri bukanlah isu kekerasan biasa, melainkan sebuah gambaran mengenai relasi kekuasaan yang tidak seimbang dengan sebuah hubungan. Laki-laki mempertahankan otoritas di dalam mengontrol, mendominasi, dan upaya lainnya sama seperti bagaimana laki-laki melakukannya dalam lingkup masyarakat (Bramanti, 2007).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada umumnya berhubungan dengan kekerasan berbasis *gender* (*Gender Based Violence*). Bentuk kejahatan ini merupakan bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan guna mendapatkan hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki, tindak kekerasan ini dapat berupa kekerasan domestik dan kejahatan yang berdalih kehormatan. Kekerasan kategori ini muncul akibat posisi perempuan sebagai pihak yang menjadi tanggungan dan mendapat perlindungan dari seseorang pelindung laki-laki, pertama ayahnya kemudian suaminya (Relawati, 2011).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan persoalan besar yang ditandai oleh sikap diam dan tidak ada penyelesaian masalah. Hal ini terkait dengan nilai-nilai budaya yang melekat dalam konsep keluarga, ajaran agama, budaya dan mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat. Falsafah dalam suatu budaya Indonesia yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan menutup rapat aib keluarga menjadi alasan sebuah keluarga untuk tidak membuka persoalan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (Relawati, 2011).

Ada 4 (empat) bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang antara lain sebagai berikut: Kekerasan Fisik; Kekerasan Psikis; Kekerasan Seksual; dan Kekerasan Ekonomi (Bramanti, 2007). Faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain yaitu :

1. Secara Teoritis

Faktor penyebab terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara teoritis maksudnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dikategorikan berdasarkan pada suatu teori para ahli. Beberapa ahli mendefinisikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa, yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangannya.

Secara khusus, Neil Alan membatasi ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada *Child Abuse* (kekerasan kepada anak) dan *Wfe Abuse* (kekerasan kepada istri) sebagai korban. Namun secara umum, pola tindak kekerasan terhadap anak maupun istri sesungguhnya sama. Penyebab tinggi angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih belum diketahui secara pasti karena kompleksnya permasalahan, tapi beberapa ahli sudah melakukan penelitian guna menemukan apa sebenarnya menjadi faktor penyebab tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Secara Empiris

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara empiris maksudnya adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan percobaan atau pengamatan yang telah dilakukan. Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah merupakan masalah yang baru, tetapi tetap aktual dalam peredaran waktu dan tidak kunjung reda, malahan memperlihatkan kecenderungan peningkatan untuk mengungkap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini ternyata tidak segampang membalikkan tangan. Masih banyak kasus yang sengaja ditutupi hanya karena takut menjadi aib keluarga. Padahal tindak kekerasan yang dilakukan sudah tergolong tindak pidana. Malu mengungkapkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena aib keluarga, atau persoalan anak dan perasaan masih cinta merupakan hal yang kerap dirasakan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia (Bramanti, 2007).

Setiap bentuk kekerasan memiliki faktor penyebab yang sama, ataupun berbeda. Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum terjadi karena ada faktor *stress* (tekanan) yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan pada orang lain. *Stress* banyak terjadi karena faktor ekonomi, psikologis, pola asuh semasa anak-anak dan lain-lain. Adapula penyebab terjadinya kekerasan justru karena adanya anggapan bahwa korban adalah pihak yang seharusnya boleh diperlakukan seperti kemauannya.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu: 1) Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara; 2) Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-aki harus kuat,

berani serta tanpa ampun; 3) Kekerasan Dalam Rumah Tangga dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri; dan 4) Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan (Bramanti, 2007).

Dewasa ini, Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau sering disebut pula "*hidden crime*" terus mengalami peningkatan meskipun telah dilakukan beberapa upaya dalam menanggulanginya. Akan tetapi, tampaknya pelaku kekerasan pun tidak merasa takut pada penegakan hukum yang telah dilakukan. Meskipun telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain disebabkan karena adanya pandangan dari sebagian masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan oleh laki-laki yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Dengan adanya strukturalisasi dalam masyarakat tersebut menimbulkan adanya ketimpangan atau ketidakadilan *gender*. Ketimpangan *gender* adalah perbedaan peran dan hak antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. "Hak istimewa" yang dimiliki laki-laki ini seolah menjadikan perempuan sebagai "barang" milik laki-laki yang berhak diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Pandangan masyarakat ini telah menghapus hak-hak perempuan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan yang sejatinya ada. Kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak hanya dijumpai dalam lingkungan masyarakat, akan tetapi dapat juga ditemukan dalam lingkungan rumah tangga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa :

> "Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Z.Subhan, 2004)."

Dampak Psikologis terhadap anak sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain yaitu : 1) Menumpulkan hati nurani; 2) Membuat anak terlibat perbuatan kriminal, 3) Membuat anak senang melakukan teror dan ancaman; 4) Membuat anak rendah diri atau minder; 5) Menimbulkan kelainan perilaku seksual; 6) Mengganggu pertumbuhan otak anak; dan 7) Membuat prestasi belajar anak rendah (Anonymous, n.d.).

Kekerasan atau *violence* harus terkait dengan pelanggaran terhadap undang-undang, dan akibat dari perilaku kekerasan itu menyebabkan kerugian nyata, fisik bahkan kematian. Maknanya jelas bahwa kekerasan harus berdampak pada kerugian pada pihak tertentu baik orang maupun barang. Tampak pula bahwa kekerasan menurut konsep Sanford, lebih melihat akibat yang ditimbulkan oleh sebuah perilaku kekerasan atau penelantaran tersebut (Arief, 2002).

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Adjeng Indah Pratiwi dan Ibu Khozanah Sinulingga, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Pegiat Perlindungan Perempuan Kodya Sukabumi pada tanggal 27 Juni 2017, perkembangan dan ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah bentuk kekerasan terhadap anak, yang sering ikut menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebabkan oleh berbagai faktor yang memicu terjadinya kekerasan tersebut. Faktor-faktor pemicu ini menjadi alasan pelaku guna melakukan kekerasan terhadap istri atau anak yang menjadi korban kekerasan. Korban menjadi tempat pelampiasan pelaku dalam menyalurkan emosinya yang dikeluarkan dalam bentuk kekerasan, sehingga menyebabkan korban merasa tersakiti. Faktor-faktor penyebab tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah serangkaian indikator-indikator yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Faktor pemicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga terbagi ke dalam 2 (dua) cara, yaitu Teoritis dan Empiris.

1. Secara teoritis

Menyimpulkan faktor pemicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan pendapat ahli, sedangkan secara empiris yaitu menyimpulkan faktor pemicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan bagaimana kenyataan Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini dimasyarakat. Faktor penyebab terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara teoritis maksudnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dikategorikan berdasarkan pada suatu teori para ahli. Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau keluarga serta mengabaikan hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat dari suatu masyarakat tertentu. Di dalam masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi secara baik. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam keluarga (*domestic violence*) adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak/menantu, ibu/istri, dan ayah/suami)(Gosita, 2008).

2. Secara Empiris

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara empiris maksudnya adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan percobaan atau pengamatan yang telah dilakukan. Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah merupakan masalah yang baru, tetapi tetap aktual dalam peredaran waktu dan tidak kunjung reda, malahan memperlihatkan kecenderungan peningkatan. Guna mengungkap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini ternyata tidak segampang membalikan tangan. Masih banyak kasus yang sengaja ditutupi hanya karena takut menjadi aib keluarga. Padahal tindak kekerasan yang dilakukan sudah tergolong tindak pidana. Malu mengungkapkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena aib keluarga, atau persoalan anak dan perasaan masih cinta merupakan hal yang kerap dirasakan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia (Waksler, 2002).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga jika ditinjau dari aspek kriminologis, dapat digambarkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi oleh faktor-

faktor sebagaimana yang dikaji dari sudut pandang *Etiologi Criminal*. fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat ditemukan beberapa faktor, antara lain :

1. Ekonomi.

Ekonomi sebagai faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Veronika Ata berhubungan dengan income (penghasilan) keluarga. Penghasilan ini juga berkaitan erat dengan pekerjaan. Pekerjaan seorang bapak keluarga sangat menentukan kehidupan ekonomi keluarga. Tentunya penghasilan lebih besar dari kebutuhan dalam rumah tangga atau manajemen keuangan yang patut diperhatikan. Kebutuhan yang besar dengan penghasilan yang kecil memicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketika kebutuhan anggota keluarga tidak dapat diakomudir, maka kekerasan akan mulai menggeliat atau merupakan senjata (ultimum remedium) untuk meredam permintaan para anggota keluarga (Ata, n.d.).

2. Cemburu.

Cemburu selalu menghiasi kehidupan keluarga. Kecemburuan telah menjadi beban yang berat tatkala relasi diantara suami dan istri mulai mengendor. Apalagi jika ada Pria Idaman Lain (PIL) dan/atau Wanita Idaman Lain (WIL) mulai menggeser cinta diantara pasangan suami istri. Padahal sesunguhnya kecemburuan itu terjadi dapat saja terjadi karena “komunikasi” yang kurang antara suami istri. Kecemburuan dapat diatasi jika suami istri selalu berkomunikasi secara baik dan terbuka, jika dalam pekerjaan ataupun relasi sosial ada teman atau sahabat dan bukan hal yang lain.

3. Minuman Keras (Miras).

Minuman keras telah menjadi sebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena minuman keras telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pada umumnya, sehingga minuman keras dapat dinikmati setiap waktu. Hanya saja minuman keraslah yang memicu adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena ketika suami istri meneguk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, istri atau suami dan atau anak dapat menjadi korban kekerasan. Menurut Jonathan Olla, minuman keras hampir saja setara dengan “mamat” (sirih-pinang), tetapi minuman keras jika kebanyakan diteguk, maka peminum akan terimajinasi oleh hal-hal yang negatif, dapat memperkosa, memaki dan bahkan membunuh. Itulah sebabnya

minman keras dapat memicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ata, n.d.).

Tentunya ketiga faktor tersebut di atas tidak menjadi "*main factor*", tetapi sebenarnya ketiganya ini merupakan faktor yang paling dominan (*determinan factor*) terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Cianjur. Dengan etimologi kriminal, dapat pula dipetakan sejauh mana faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu dapat diantisipasi ke depannya. Selain pemikiran di atas, dapat pula dipakai pemikiran yang menggunakan pendekatan naturalistik, yaitu : Kriminologi Klasik; Kriminologi Positif; dan Kriminologi Kritis (Gosita, 2008).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Iman Prayitno, Kepala Unit Reserse Dan Kriminal Kepolisian Sektor Sukaraja Resor Sukabumi Kota pada tanggal 17 Juni 2017.faktor penyebab terjadinya penganiayaan oleh anak terhadap orangtuanya yang terjadi di Kampung Padaasih Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Sukabumi adalah sebagai dampak adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Anak sebagai pelaku penganiayaan merasa tidak tahan melihat ibunya yang sering menerima perlakuan yang tidak semestinya dari bapaknya, yang pada akhirnya anak melakukan pemukulan terhadap bapaknya. Polisi dalam hal ini penyidik Kepolisian Sektor Sukaraja Resor Sukabumi Kota dalam penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan oleh anak terhadap orangtua yang merupakan dampak psikologis dari adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hasil penelusuran Penulis di lapangan menggunakan metode atau sarana *Non Penal*. Penyidik Kepolisian Sektor Sukaraja Resor Sukabumi Kota memposisikan sebagai mediator atau penengah dalam kasus penganiayaan tersebut. Pelaku yang melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hal ini suami dikenakan sanksi wajib lapor, mengingat pemicu utama adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istri dari suami berinisial NS adalah faktor ekonomi. NS mengalami Pemutusan Hubungan Kerja di salah satu perusahaan swasta di Sukabumi.

Delik atau tindak pidana penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi oleh undang-undang. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini disebut dengan

"penganiayaan". Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 351 ayat (4), dan yang termasuk dalam pengertian penganiyaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang (Sugandi, 1998).

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terwujud dalam tindakan kekerasan suami terhadap istri, anak atau orang yang tinggal dalam satu rumah dengan suami, perspektif Penulis sebetulnya dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana penganiayaan. Ilmu pengetahuan atau *doctrine* menurut M.H. Tirtaamidjaja mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sedangkan menurut *Hooge Raad* (*HR*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat guna mencapai suatu tujuan yang diperkenankan (Tirtaamidjaja, 2005).

Penganiayaan menurut P.A.F. Lamintang adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (Lamintang, 2010, p. 132). Polisi dalam penegakan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku penganiayaan terhadap orangtua sebagai dampak adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga hasil penelusuran Penulis di lapangan, tidaklah mudah seperti halnya membalikkan telapak tangan. Banyak kendala di lapangan terkait kasus tersebut.

Hambatan yang ditemui di lapangan dalam penegakan hukum bagi pelaku penganiayaan yang merupakan dampak psikologis terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kurang memahaminya masyarakat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga masuk ke dalam hukum publik. Sebagian masyarakat menganggap bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan permasalahn internal dalam rumah tangga tersebut. Mengingat penganiayaan dilakukan oleh anak kandungnya, korban tidak segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum.

E. PENUTUP

Faktor penyebab terjadinya penganiayaan oleh anak terhadap orangtuanya yang terjadi di Kampung Padaasih Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Sukabumi adalah sebagai dampak adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Anak sebagai pelaku penganiayaan merasa tidak tahan melihat ibunya yang sering menerima perlakuan yang tidak semestinya dari bapaknya, yang pada akhirnya anak melakukan pemukulan terhadap bapaknya. Kepolisian Sektor Sukaraja Resor Kabupaten Sukabumi dalam penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan oleh anak terhadap orangtua yang merupakan dampak psikologis dari adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hasil penelusuran Penulis di lapangan menggunakan metode atau sarana *Non Penal*. Penyidik Kepolisian Sektor Sukaraja Resor Sukabumi Kota memposisikan sebagai mediator atau penengah dalam kasus penganiayaan tersebut. Pelaku yang melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hal ini suami dikenakan sanksi wajib lapor, mengingat pemicu utama adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istri adalah faktor ekonomi. Pelaku mengalami Pemutusan Hubungan Kerja di salah satu perusahaan swasta di Sukabumi. Hambatan yang ditemui di lapangan dalam penegakan hukum bagi pelaku penganiayaan yang merupakan dampak psikologis terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kurang memahaminya masyarakat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga masuk ke dalam hukum publik. Sebagian masyarakat menganggap bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan permasalahan internal dalam rumah tangga tersebut. Mengingat penganiayaan dilakukan oleh anak kandungnya, korban tidak segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum.

F. DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam. (2005). *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial,*. Departemen Agama Republik.

Adang, Y. A. (2010). *Kriminologi*. Refika Aditama.

Anonymous. (n.d.). *dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap tumbuh kembang anak*.

Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti.

Ata, V. (n.d.). *STOPKDRT*. Retrieved July 5, 2017, from

http://www.wikipedia.com/ STOPKDRT

Bramanti, D. H. S. dan O. . (2007). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

Chazawi, A. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. PT, Raja Grafindo Persada.

Dharmawan. (2000). *Perlindungan Hukum Hak- hak Anak*. Pustaka Manda Maja.

Gosita, A. (2008). *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)* (2nd ed.). Akademika Pressindo.

Lamintang, P. A. F. (2010). *Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Sinar Grafika.

Nuraeny, H. (2015). Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Fenomena Terhadap Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Lex Publica*, *1*(2), 143.

Poerwadarminto. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Priyatno, M. & D. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenadamedia Group.

Relawati, R. (2011). *Konsep Dan Aplikasi Penelitian Gender*. Muara Indah.

Salam, M. F. (2001). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*. Mandar Maju.

Saptiawan, S. dan. (2007). *Gender Dan Inferioritas Perempuan: Praktik Kritik Sastra Feminis*. Pustaka Pelajar.

Soekanto, S. (2000). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT, Raja Grafindo Persada.

Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*. Rineka Cipta.

Sudarto. (2005). *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian: Pembaharuan Hukum Pidana*. PT. Sinar Baru.

Sugandi, R. (1998). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pradnya Paramita.

Syaiful Watni. (2008). *Kamus Hukum*. Citra Umbara.

Tirtaamidjaja, M. H. (2005). *Pokok-pokok Hukum Pidana* (3rd ed.). Fasco.

Waksler, J. D. D. & F. C. (2002). *Kekerasan Dalam Teori-teori Kekerasan*. Galia Indonesia.

Widnyana, I. M. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*. Fikahati Aneska.

Yusuf, G. dalam S. (2006). *Melindungi Dan Memahami Dampak Psikologis Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Rumah, Sekolah Dan Masyarakat*. Refika Aditama.

Z.Subhan. (2004). *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Pustaka Pesantren.

Zulfa, T. S. & E. A. (2007). *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada.